



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Padang / 18 Juli 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKINO, SH., MH., Med., CPL., CPCLE., CPT., CML. – GITA MELANIKA, S.H., M.H. – RENITA, SH., MH. – DEDI SANDRA, SH.** Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum “**SUKINO & PARTNERS**”, beralamat di Jl. Sudirman Komplek Sudirman Point No.01 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut “**Pemohon**”;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 24 Oktober 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Musholla RT 003 RW 005, Kel. Simpang Baru, Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Agama Islam di Pekanbaru pada Tanggal 26 Juli 2021 (16 Dzulhijjah 1442 H), yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: 283/34/VII/2021, Tanggal: 5 Januari 2022, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Garuda Sakti Gg. Musholla RT. 003, RW 005 Kel Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama hingga Desember Tahun 2021;
3. Bawa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kadang-kadang pertengkaran tersebut timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Termohon dan Pemohon yang seharusnya dapat diselesaikan secara bijaksana sejak Tahun 2021 sampai dengan saat ini, Termohon Masih berbicara kasar dan bertindak tidak baik antara lain;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering berbicara kasar dan kotor kepada Pemohon dan tidak pernah menghormati serta menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.
 - b. Termohon beberapa kali menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri.
 - c. Termohon sebagai seorang Istri, tidak wajar dan tidak sepatutnya berpergian ke tempat hiburan malam tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - d. Disaat Pemohon sedang sakit, Termohon juga tidak memperdulikan dan tidak merawat Pemohon yang sedang sakit sebagaimana selayaknya seorang istri dan Termohon tetap pergi keluar malam bersama dengan teman-teman pria dan juga wanitanya.
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Pemohon selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan tidak mempermasalahkan hal seperti ini terjadi dan juga meminta saran dan pendapat dari Orang Tua Pemohon dan keluarga terdekat semata-mata Pemohon lakukan demi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan berharap agar Termohon dapat berubah dan kembali menjadi seorang Istri yang baik. Namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon masih terus sering terjadi;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi di tanggal 25 Desember Tahun 2021, dimana Pemohon beserta orang tua dari Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dan mengatakan kepada Termohon dengan disaksikan oleh orang tua dan Keluarga Termohon yaitu **aku ceraikan kau, dan aku sudah tidak mau bersama lagi ;**

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian juga Pemohon telah merasa gagal dalam membina rumah tangga dengan tidak adanya kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta tidak adanya itikat baik dari Termohon untuk merubah sikap dan perilaku serta Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah jauh melenceng dari tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon sampaikan tersebut diatas, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Pekanbaru pada Tanggal 26 Juli

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (16 Dzulhijjah 1442 H), yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: 283/34/VII/2021, Tanggal: 5 Januari 2022 berakhir dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Juli 2021 (16 Dzulhijjah 1442 H), yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 283/34/VII/2021, Tanggal: 5 Januari 2022, berakhir dengan perceraian;
3. Menjatuhkan Talak raj'i kepada Termohon (Termohon (Alm) terhadap Pemohon (Pemohon).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena Termohon tidak diketahui alamatnya lagi diseluruh wilayah Republik Inonesia;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan tidak mengetahui lagi lamat Termohon, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Pemohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya maka perkara a quo selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menetapkan perkara Nomor Register 150/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 14 Januari 2022, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)